

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 21 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Pasal 68, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR

dan DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini diatur tentang:
Membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2022.
- Lamp. 3 hlm.